

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa berorientasi pada efektivitas dan efisien dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut terjadi karena APBN berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga kestabilan keuangan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023). Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, salah satu sumber pendapatannya yaitu berasal dari sektor pajak. Pendapatan negara atas pajak akan dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan yang lebih berkualitas, serta peningkatan kualitas layanan publik yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Dharmawan, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Mengacu pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2023), kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara periode 2019-2023 mencapai 63-68%.

Angka ini menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama untuk membiayai belanja negara dibandingkan penerimaan dari sektor lain. Peran pajak yang besar ini menegaskan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Indikator yang umum dijadikan dalam menilai kinerja fiskal dan efektivitas perpajakan suatu negara adalah *tax ratio*. *Tax ratio* menjadi indikator untuk menilai kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Kementerian Keuangan (2023) melaporkan *tax ratio* Indonesia sebesar 9,12% pada 2021 dan meningkat menjadi 10,39% pada 2022, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%. *Tax ratio* Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik maupun ASEAN. Hasil catatan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2021, Vietnam mencatatkan *tax ratio* tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yakni sebesar 22,7%. Peringkat selanjutnya diikuti oleh Filipina sebesar 17,8%, Thailand 16,5%, Singapura 12,8%, dan Malaysia 11,4%. Di kawasan Pasifik, beberapa negara juga menunjukkan capaian *tax ratio* yang relatif tinggi, seperti Samoa sebesar 25%, Maladewa 19,1%, dan Vanuatu 14,2%. Sementara itu, Jepang menempati posisi teratas sebagai negara dengan *tax ratio* tertinggi di Asia, yaitu mencapai 31,4%. (Maesaroh, 2023). *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa *tax ratio* yang ideal atau seharusnya dimiliki Indonesia yaitu sebesar 15%. *Tax ratio* Indonesia

yang rendah mencerminkan bahwa jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah masih belum optimal dari jumlah yang seharusnya bisa diperoleh berdasarkan potensi ekonomi negara yang diukur melalui PDB (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perpajakan, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, pengawasan, maupun perluasan basis pajak. Hal tersebut didukung oleh laporan tahunan DJP pada tabel 1.1 yang memuat tentang persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia berdasarkan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak:

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Wajib pajak terdaftar wajib SPT	18.334.683	19.006.794	19.002.585	19.075.197	19.182.071
a. Badan	1.472.217	1.482.500	1.652.251	1.567.298	1.665.826
b. Orang pribadi karyawan	13.819.918	14.172.999	13.279.644	13.842.704	13.925.788
c. Orang pribadi nonkaryawan	3.042.548	3.351.295	4.070.690	3.665.195	3.590.457
SPT Tahunan PPh	13.394.502	14.755.255	15.976.387	16.556.759	16.682.564
a. Badan	963.814	891.877	1.012.302	1.052.482	1.162.453
b. Orang pribadi karyawan	10.120.426	12.105.833	13.110.613	12.971.323	13.099.917
c. Orang pribadi nonkaryawan	2.310.262	1.757.545	1.853.472	2.532.954	2.420.194
Rasio Kepatuhan	73,06%	77,63%	84,07%	86,80%	86,97%
a. Badan	65,47%	60,16%	61,27%	67,15%	69,78%
b. Orang pribadi karyawan	73,23%	85,41%	98,73%	93,71%	94,07%
c. Orang pribadi nonkaryawan	75,93%	52,44%	45,53%	69,11%	67,41%

Sumber: Data diolah Peneliti dari Laporan Tahunan DJP (2025)

Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, angka rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan masih belum mencapai 100% atau menunjukkan bahwa upaya perbaikan masih dapat dioptimalkan untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Klasifikasi wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia meliputi orang pribadi, baik yang bekerja

sebagai karyawan maupun non-karyawan, serta badan usaha. Merujuk pada informasi yang tercantum dalam tabel 1.1 rasio kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia berkisar antara 60-69%. Angka tersebut tergolong belum optimal jika dibandingkan dengan standar internasional menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD menetapkan rasio kepatuhan wajib pajak ideal sebesar 85% (Fachirainy et al., 2021). Fakta tersebut menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak agar sejalan dengan standar global yang berlaku.

Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya mendorong peningkatan kas negara dengan memaksimalkan potensi sektor perpajakan. Contoh implementasi dari upaya reformasi yang telah dilakukan adalah perubahan mekanisme pemungutan pajak dari yang semula berbasis *official assessment system* beralih ke pendekatan *self assessment system*. Melalui sistem *self-assessment*, pemerintah memberikan ruang kepercayaan bagi wajib pajak untuk mengurus seluruh proses perpajakannya sendiri mulai dari penghitungan hingga pelaporan, sejalan dengan ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Mengingat pajak merupakan komponen fundamental dari struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak menjadi aspek yang krusial. Akan tetapi, dalam proses pemungutan pajak muncul perbedaan orientasi antara pemerintah yang bertindak sebagai

pemungut pajak dan perusahaan yang berkewajiban membayar pajak sebagai subjek pajak. Pemerintah berkepentingan untuk memperoleh penerimaan pajak yang optimal guna membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, perusahaan pada umumnya berusaha mengefisienkan pembayaran pajak melalui berbagai pendekatan yang sah secara hukum, mengingat pajak merupakan komponen yang secara langsung dapat mengurangi besarnya laba bersih yang diperoleh (Ismanto, 2023). Ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam konteks perpajakan menimbulkan dinamika yang mendorong munculnya strategi pengurangan pajak dari pihak perusahaan.

Upaya pengurangan beban pajak dapat ditempuh melalui mekanisme yang bersifat legal maupun ilegal. Menurut *Black's Law Dictionary*, strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal atau tanpa melanggar ketentuan hukum dikenal dalam literatur perpajakan sebagai *tax avoidance* (Budiarto, 2021). Istilah *tax avoidance* yang berarti penghindaran pajak merujuk pada segala bentuk strategi dari wajib pajak dengan cara memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi guna menurunkan beban fiskalnya (Ravanelly & Soetardjo, 2023).

Fenomena *tax avoidance* marak dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (2023), Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang menghadapi tantangan atas kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar akibat strategi penghindaran pajak. Nilai kerugian yang ditaksir akibat tidak optimalnya

penerimaan pajak dari sektor badan usaha pada tahun 2023 mencapai \$2.736,5 juta ataupun sekitar Rp44 triliun, sebagai dampak dari praktik *tax avoidance* yang diimplementasikan oleh berbagai perusahaan (Faradina, 2024). Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia (2021), menyampaikan bahwa negara berisiko kehilangan pendapatan hingga Rp3.360 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak.

Dampak dari praktik *tax avoidance* dapat terlihat pada penerimaan pajak dari berbagai sektor karena setiap sektor memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pendapatan negara. Secara keseluruhan, terdapat delapan sektor yang berkontribusi dalam penerimaan pajak. Berikut ini adalah rincian penerimaan pajak dari berbagai sektor tersebut:

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Periode 2019-2023

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pengolahan	29,4%	29,9%	29,6%	28,7%	26,9%
2	Perdagangan	19,9%	22,1%	22,0%	23,8%	24,4%
3	Keuangan dan Asuransi	14,2%	12,9%	12,9%	10,6%	11,5%
4	Pertambangan	5,3%	4,7%	5,9%	8,3%	9,4%
5	Properti dan Real Estate	7,2%	5,8%	5,0%	4,1%	4,4%
6	Transportasi dan Pergudangan	4,1%	4,1%	4,4%	3,9%	4,4%
7	Informasi dan Komunikasi	-	4,4%	4,1%	3,6%	3,4%
8	Jasa Perusahaan	-	3,4%	3,3%	3,0%	3,3%

Sumber: Data diolah Peneliti dari Laporan APBN (2025)

Berdasarkan data penerimaan pajak tabel 1.2, kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan, serta keuangan dan asuransi. Namun, dalam lima tahun terakhir terdapat sejumlah sektor yang

mengalami tren penurunan kontribusi pajak secara signifikan. Sektor yang paling menunjukkan tren penurunan kontribusi pajak tahun 2019 ke 2023 yaitu sektor properti dan real estate dengan angka 7,2% menjadi 4,4%. Penurunan tersebut lebih tajam dibandingkan sektor lainnya, yang dapat menjadi indikasi adanya strategi *tax avoidance*. Laporan kajian yang disusun oleh Awaliah et al. (2022) mengungkapkan bahwa sektor properti dan real estat menunjukkan tingkat *tax avoidance* tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut tercermin melalui rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dicapai. Rendahnya ETR mengindikasikan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor ini cenderung memberikan kontribusi pajak yang kecil, sehingga dapat menjadi sinyal kuat adanya praktik penghindaran pajak dalam periode penelitian lima tahun (2016-2020). Penelitian ini mengidentifikasi dua perusahaan utama yang menjadi contoh praktik *tax avoidance*, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk pada tahun 2016 dan PT Metropolitan Land Tbk pada tahun 2017-2020. Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian Nurcahyani & Rahmawati (2024) bahwa PT Metropolitan Land Tbk menjadi perusahaan dengan praktik penghindaran pajak terbesar selama periode tersebut. Selain itu, dalam rentang waktu tahun 2021 PT Bumi Serpong Damai Tbk tercatat sebagai perusahaan dengan penghindaran pajak paling besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor properti dan real estate memiliki intensitas tinggi dalam menerapkan *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* tidak terlepas dari pengaruh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kondisi keuangan yang tidak stabil

seperti saat perusahaan mengalami *financial distress* sering kali menjadi pemicu utama dalam pengambilan keputusan untuk menghindari beban pajak (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Khususnya pada saat krisis akibat pandemi covid 19, tidak sedikit entitas yang terdampak kondisi ini yaitu reduksi terhadap pendapatan perusahaan sehingga wajib pajak kesulitan untuk membayar pajak. Yuliani & Haryati (2022) mendefinisikan *financial distress* sebagai kondisi ketika total kewajiban atau liabilitas suatu perusahaan melebihi total aset yang dimilikinya, sehingga menyebabkan ekuitas bernilai negatif. Pada keadaan seperti ini, perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak untuk menjaga stabilitas keuangan. Krisis keuangan akibat pandemi memicu tekanan yang cukup besar pada perusahaan untuk mengamankan dan melindungi investornya dari tingginya tingkat risiko kerugian. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pajak termasuk *tax avoidance* seringkali dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban finansial perusahaan tanpa melanggar regulasi secara langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat perusahaan yang menghindari strategi *tax avoidance* karena berisiko menimbulkan sanksi atau denda dari otoritas pajak, yang justru dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Swandewi & Noviri (2020) dan Fadhila & Andayani (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung menunjukkan pola perilaku yang mengarah pada strategi penghindaran pajak sebagai upaya untuk meminimalisasi liabilitas pajak yang

menjadi tanggungan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban finansial lainnya, sekaligus menjaga agar kondisi keuangan dan stabilitas performa tetap dinilai positif oleh investor maupun kreditur. Sementara Monika & Noviani (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal yang melatarbelakangi adalah anggapan bahwa perusahaan yang berada dalam tekanan keuangan menilai praktik penghindaran pajak dapat memperburuk reputasi perusahaan dan memunculkan sinyal negatif bagi investor. Terdapat perbedaan dengan penelitian Gurusinga et al. (2024) yang menjelaskan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan entitas bisnis yang sedang menghadapi situasi tekanan keuangan cenderung memfokuskan perhatiannya pada pemulihan kondisi finansial, sehingga lebih berhati-hati dalam menangani urusan finansial dan tidak secara aktif melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu faktor umur perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* (Sinambela & Nuraini, 2021). Kondisi tersebut terjadi akibat dari status perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan publik memiliki tanggungan untuk mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Publikasi laporan keuangan memungkinkan isi informasi yang terkandung dapat diakses serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Entitas yang memiliki rekam jejak operasional lebih panjang cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakannya,

dikarenakan oleh akumulasi pengalaman di masa lalu yang memungkinkan perusahaan merumuskan strategi penghindaran pajak secara lebih efektif dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh seiring berjalannya waktu dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam pengelolaan pajak (Sinambela & Nuraini, 2021). Hal tersebut didukung dengan penelitian Gurusinga et al. (2024) menyampaikan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pengalaman yang panjang membuat perusahaan lebih kompeten dalam memahami aturan perpajakan dan menerapkan konfigurasi keuangan yang kompleks guna meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba. Sementara itu, Tantono et al. (2024) menjabarkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena umur perusahaan yang lebih tua tidak menjamin bahwa entitas tersebut akan lebih aktif dalam melakukan *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* dalam suatu entitas usaha dapat terindikasi melalui penerapan kebijakan tertentu, termasuk diantaranya adalah mengadopsi prinsip konservatisme akuntansi (Pangesti & Ratnaningsih, 2023). Pada pelaporan keuangan, konservatisme akuntansi menekan pentingnya bersikap hati-hati dengan cara perusahaan cenderung menunda pengakuan pendapatan maupun aset hingga benar-benar pasti, namun sebaliknya lebih cepat mencatat potensi kerugian serta kewajiban yang mungkin timbul (Saputra & Kurniawati, 2024). Secara praktiknya, konservatisme akuntansi dijadikan sebagai strategi pengelolaan risiko dalam

laporan keuangan dan membatasi perilaku oportunistik dari pihak manajemen terkait manajemen laba. Namun, di sisi lain prinsip ini juga dapat menjadi indikasi adanya upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila perusahaan mengadopsi kebijakan konservatif maka perusahaan dapat mencatat lebih banyak kerugian dibandingkan laba dan pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Studi empiris yang disusun oleh Ismanto (2023) dan Pangesti & Ratnaningsih (2023) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tingkat konservatisme akuntansi cenderung menurun setiap kali terjadi perubahan kebijakan perpajakan, kondisi inilah yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha melakukan pergeseran pendapatan atau upaya penghindaran pajak dengan menekan besarnya laba serta mereduksi nilai aktiva bersih sebagai bentuk respons atas informasi negatif (*bad news*), namun tidak disertai dengan peningkatan laba ataupun penambahan nilai aktiva bersih saat dihadapkan pada suatu informasi positif (*good news*). Sementara itu, Swandewi & Noviari (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam regulasi perpajakan telah dirancang pemerintah untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* dengan memastikan perusahaan mencatat pendapatan dan kewajiban secara lebih hati-hati. Berbeda dengan Tahilia et al. (2022) konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena meskipun menerapkan prinsip

kehati-hatian, praktik akuntansi yang konservatif belum tentu menjadi faktor yang secara langsung memicu tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji *financial distress*, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Namun, temuan-temuan yang dihasilkan masih menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Industri yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam dalam konteks ini yaitu sektor properti dan real dikarenakan karakteristiknya yang menawarkan stabilitas dan potensi keuntungan jangka panjang. Sektor ini termasuk pilihan utama bagi investor karena nilai properti cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu terutama di lokasi strategis yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. Selain potensi keuntungan, properti memenuhi kebutuhan dasar manusia baik untuk hunian maupun aktivitas bisnis, sehingga permintaannya tetap tinggi. Investasi ini juga menjadi sumber pendapatan pasif melalui kontrak sewa untuk keperluan residensial, komersial, atau perkantoran. Relevansi sektor ini semakin meningkat karena kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional dan infrastruktur yang sering dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2023).

Di balik potensinya yang besar sektor properti dan real estate juga memiliki kompleksitas perpajakan yang tinggi. Terlihat dari beberapa pajak yang dikenakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual-beli, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Fitriya, 2021). Kompleksitas ini berpotensi membuat perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meminimalkan beban pajak, yang pada akhirnya berpotensi mengarahkan pada praktik penghindaran pajak. Di samping itu, dua perusahaan utama dari sektor ini yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Metropolitan Land Tbk yang diindikasikan melakukan praktik *tax avoidance* menjadi alasan pemilihan objek penelitian ini. Adanya kesenjangan dan urgensi ini menjadi dasar pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali guna memperluas temuan sebelumnya dengan memilih perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2023. Adapun rentang waktu analisis ditetapkan selama lima tahun yaitu 2019-2023 karena pada tahun tersebut terjadinya fenomena terkait *tax avoidance* serta rentang waktu tersebut berkaitan dengan era pandemi dan pasca pandemi yang dapat mempengaruhi tekanan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Umur Perusahaan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah ini terfokus pada:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *financial distress*, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis dan menguji *financial distress*, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih luas dan memberikan kontribusi terhadap

perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, seperti *financial distress*, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil observasi diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dengan memperluas temuan dari penelitian terdahulu dan berperan sebagai rujukan yang relevan bagi peneliti di masa depan yang tertarik untuk mendalami topik atau permasalahan serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap bahwa kajian ini dapat memberikan acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, khususnya dengan menerapkan strategi penghindaran pajak yang tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, temuan dari studi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya mengintegrasikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memperkuat reputasi di pasar saham.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan aktivitas *tax avoidance* sebagai dasar pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan agar

semakin efektif. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengurangi celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk *tax avoidance*, sekaligus meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem pajak.

3. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi di bidang perpajakan, khususnya dalam menganalisis praktik *tax avoidance*. Penelitian ini juga dimaksud untuk mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis serta menggali wawasan lebih mendalam tentang dinamika perpajakan di Indonesia.